



P U T U S A N

Nomor 0234/Pdt.G/2014/PA Crp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah

Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, Umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan tani,

bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat serta memeriksa alat bukti surat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 21 April 2014 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan nomor register 0234/Pdt.G/2014/PA Crp tanggal 21 April 2014 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada hari Rabu di Desa Watas Marga pada tanggal 16 Mei 2012 dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat, dengan mas kawin berupa uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 61/09/V/2012

Hal 1 dari 11 Put.No 0234/Pdt.G/2014/PA.Crp



yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 17 Mei 2012;

2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan duda dengan satu orang anak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam kutipan Akta Nikah tersebut di atas;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Watas Marga selama lebih kurang satu bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Desa Watas Marga selama lebih kurang empat bulan dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Watas Marga dan tidak pernah berpindah-pindah sampai sekarang;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang tiga bulan, namun semenjak bulan September 2012 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan;
 - Adanya campur tangan keluarga Tergugat dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Tergugat sering membesar-besarkan masalah sepele;
 - Tergugat tidak percaya kepada Penggugat dalam masalah keuangan keluarga;
 - Tergugat bersifat egois dan tidak menghiraukan Penggugat apabila sedang dinasehat;
 - Tergugat sering menceritakan aib keluarga pada keluarga Tergugat bahkan persoalan yang sangat pribadi antara Penggugat dengan Tergugat dimana Penggugat dikatakan tidak bisa memberikan kepuasan batin Tergugat;



6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 16 Nopember 2012 ketika Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah menceritakan masalah pribadi Penggugat dan Tergugat kepada keluarga Tergugat. Karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat, Penggugat pergi dari rumah pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Watas Marga;
7. Bahwa sejak kepergian Penggugat dari tanggal 16 Nopember 2012, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat hingga sekarang sudah berjalan selama lebih kurang satu tahun lima bulan;
8. Bahwa sudah ada upaya untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa untuk gugatan ini Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke persidangan sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan berita acara panggilan dari Jurusita Pengadilan Agama Curup Nomor 0234/

Hal 3 dari 11 Put.No 0234/Pdt.G/2014/PA.Crp



Pdt.G/2014/PA Crp masing-masing relaas panggilan tanggal 24 April 2014 untuk sidang tanggal 30 April 2014 dan relaas panggilan tanggal 2 Mei 2014 untuk sidang tanggal 14 Mei 2014 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan bukan disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan tekadnya semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa setelah dibacakan surat gugatan Penggugat ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan kukuh dengan dalil gugatannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 61/09/V/2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 16 Mei 2012 bermeterai cukup, telah dinazegelen kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain bukti surat Penggugat di persidangan telah menghadirkan saksi-saksinya, masing-masing bernama :

1. SAKSI 1, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, hubungan saksi dengan Penggugat sebagai tetangga dan saksi kenal Tergugat bernama TERGUGAT suami dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2012 dan saksi hadir acara pernikahannya;



- Bahwa status pernikahan Penggugat perawan dan Tergugat duda anak satu;
- Bahwa, dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal menetap di rumah kontrakan milik adik saksi di Desa Watas Marga;
- Bahwa, dalam membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan disebabkan Tergugat malas bekerja mencari nafkah, biasanya Tergugat bekerja 1 hari 2 hari tidak bekerja sehingga kebutuhan sehari-hari selalu tidak terpenuhi;
- Bahwa akibat perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sekitar 1 ½ tahun;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan rukun lagi oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi rukun kembali dengan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, hubungan saksi dengan Penggugat sebagai tetangga dan saksi kenal Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2012 dan saksi hadir acara pernikahannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal menetap di rumah orang tua Penggugat di Desa Watas Marga;

Hal 5 dari 11 Put.No 0234/Pdt.G/2014/PA.Crp



- Bahwa dalam perkawinan penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sekitar 2 tahun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat telah berpisah karena keduanya sering terjadi perselisihan disebabkan Tergugat masalah ekonomi Tergugat malas mencari nafkah dan Tergugat mudah marah;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka majelis hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mohon untuk diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan penjelasannya termasuk dalam *absolute competentie* Pengadilan Agama;



Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan relaas panggilan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Curup kepada Tergugat, ternyata Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya mediasi untuk mendamaikan sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak hadir dipersidangan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini Penggugat dalam petitum huruf b memohon agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dengan Tergugat dengan dalil dan alasan sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan Penggugat yang pada pokoknya ialah Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dalam membina rumah tangga rukun dan harmonis selama lebih kurang tiga bulan, namun sejak bulan September 2012 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan adanya campur tangan keluarga Tergugat dalam urusan rumah tangga, Tergugat sering membesar-besarkan masalah sepele, Tergugat tidak percaya masalah keuangan, Tergugat bersifat egois dan tidak menghiraukan bila dinasehat, Tergugat sering menceritakan aib keluarga pada keluarganya, sebagai puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi tanggal 16 Nopember 2012 disebabkan Tergugat menceritakan masalah pribadi Penggugat dan Tergugat kepada keluarga Tergugat

Hal 7 dari 11 Put.No 0234/Pdt.G/2014/PA.Crp



akhirnya karena tidak tahan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Watas Marga hingga berjalan selama 1 tahun 5 bulan dan pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut maka secara formal Tergugat dianggap telah mengakui kebenaran dalil Penggugat tersebut, namun demikian karena perkara ini tentang perceraian, maka guna untuk mendapatkan kebenaran materiil agar terhindar dari pembohongan dan penyelundupan hukum kemudian dalil Penggugat apakah beralasan hukum atau tidak, terhadap dalil gugatannya Penggugat tetap dibebani pembuktian, untuk itu Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P dan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat berupa bukti P. dan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang merupakan akta autentik, yakni Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formal dan materil, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Selatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 61/09/V/2012 tanggal 17 Mei 2012, dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum dan merupakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selanjutnya 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat merupakan orang dekat Penggugat sebagaimana dikehendaki Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kedua saksi tersebut memberikan keterangan di bawah



sumpahnya masing-masing di persidangan, kedua orang saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, kemudian keterangan saksi tidak saling bertentangan antara satu sama lain bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil Penggugat, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti saksi sehingga dapat dijadikan sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dalam membina rumah tangga telah sering terjadi perselisihan disebabkan Tergugat malas bekerja mencari nafkah sehingga kebutuhan sehari-hari selalu tidak terpenuhi dan Tergugat mudah marah, akibat perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sekitar 1 ½ tahun dan pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 1 ½ tahun secara terus menerus akibat terjadinya perselisihan dan telah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, dihubungkan keinginan kuat Penggugat dalam kesimpulannya untuk bercerai dengan Tergugat adalah suatu petunjuk rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan lagi akan rukun kembali sebagai suami isteri, sehingga untuk mewujudkan tujuan perkawinan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah sulit untuk dapat tercapai;



Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dalil gugatan cerai Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hak, sedangkan Tergugat tidak hadir maka berdasarkan ketentuan Pasal 150 R.Bg. Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan cerai Penggugat patut dikabulkan dengan *verstek* dan sesuai ketentuan Pasal 119 angka (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain *sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan ini yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan guna dicatat perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Sirjoni sebagai Ketua Majelis, H. A. Havizh Martius, S.Ag, S.H., M.H., dan Rogaiyah, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan penetapan Nomor 0234/Pdt.G/2014/PA Crp. tanggal 22 April 2014, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang untuk terbuka umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dibantu oleh

Hal 11 dari 11 Put.No 0234/Pdt.G/2014/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yusmarni Yusuf, B.A. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Agama Curup dan dihadiri
oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Sirjoni

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rogaiyah, S.Ag.

H. A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yusmarni Yusuf, B.A.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp 30.000,
2. Biaya Proses	= Rp. 50.000,
3. Biaya Panggilan	= Rp 150.000,
4. Biaya Redaksi	= Rp 5.000,
5. Biaya Materai	= <u>Rp. 6.000.</u>
J u m l a h	= Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);